

C.9 Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan

- Temuan : Didalami Pertimbangan Mediasi tidak menyebutkan dasar hukum KMA Nomor 108 tahun 2016 padahal formulir yang dipergunakan diambil dari KMA tersebut
- Tindak Lanjut : Sudah ditindak lanjuti sesuai dengan arahan pengawas sebagai berikut:

PENETAPAN
Nomor 674/Pdt.G/2021/PAL/K

DEM KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pali telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 674/Pdt.G/2021/PAL/K tanggal 08 Desember 2021 dan permohonan Pemohon yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 674/Pdt.G/2021/PAL/K tanggal 08 Desember 2021 dalam perkara yang diajukan oleh:

Yuda Natalladi bin Buyung Maeni, NIK 1370032512860001, tempat dan tanggal lahir: Payakumbuh/ 25 desember 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Katuk RB/03 Rw/01, Kelurahan Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dalam hal ini Pemohon memilih domisili elektronik dengan alamat e-mail yudanatalladi86@gmail.com, sebagai Pemohon;

Lawan:

Amul sinti Anasri, tempat dan tahun lahir: Tarim/ 18 November 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS (Perawat), tempat kediaman di Jorong Tanjung Asih, Nagari Tarim, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai Tertermohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Tertermohon hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Rg Js. Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan KMA Nomor 106/MA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, memerintahkan kedua belah pihak setelah dahulu diharuskan menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa para pihak telah sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, maka dipandang perlu menetapkan mediator dalam perkara ini.

6 - BKS Perkara Nomor 674/Pdt.G/2021/PAL/K

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dibuat surat penetapan yang memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi lewat mediator yang telah ditetapkan;
2. Menunjuk Alfa, S.H., M.A (Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pali) sebagai mediator dalam perkara Nomor 674/Pdt.G/2021/PAL/K;
3. Menetapkan proses mediasi jangka waktu mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, dihitung sejak tanggal penetapan ini diundatangkan;
4. Memerintahkan kepada mediator untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Majelis Hakim.

Ditetapkan di : Tanjung Pali
Pada tanggal : 15 Desember 2021
Hakim Ketua


Dina Hayati, S.H.

7 - BKS Perkara Nomor 674/Pdt.G/2021/PAL/K